



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Hafiel Nurjaman
PEJABAT FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Lokakarya Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah
Sumber, 29 Oktober 2025

PRODUK HUKUM DI DAERAH

Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda, Perkada, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

01

Peraturan

- a. Perda;
- b. Perkada; dan
- c. Peraturan DPRD.



02

Penetapan

- a. Keputusan Kepala Daerah;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT



Dasar pembentukan Perda dibedakan menjadi:

- Yang Memberikan Dasar Kewenangan:**
 - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah; dan
 - Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 j.o. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).
- Yang Memerintahkan:**

Peraturan perundang-undangan yang memerintahkan secara tegas pembentukan Perda (delegasi atau atribusi).

TAHAPAN PEMBENTUKAN



Perencanaan Peraturan Perundang-undangan Lainnya

Perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing. Perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya ditetapkan oleh lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

PERENCANAAN

Tahapan Penyusunan:



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 100.3.2/Kep. 31 -DPRD/2024
LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

PERENCANAAN

PROPEM

- Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam Propemperda.
- Propemperda memuat program pembentukan Perda dengan judul Raperda, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya merupakan keterangan mengenai konsepsi Raperda yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- Materi yang diatur yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

NA

Fungsi Penyusunan Naskah Akademik:

- a. Salah satu cara meminimalisasi pembentukan Perda yang saling tumpang tindih;
- b. Bahan awal bagi pemrakarsa dalam penyusunan Raperda atau sebagai suatu pemikiran baru;
- c. Memudahkan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam menyusun dan menarik norma hukum dalam pembentukan Perda; dan
- d. Memberikan arahan bagi pemangku kepentingan yang menduduki fungsi sebagai pengambil kebijakan dan hakim agung untuk memutuskan perkara khususnya perkara yang berkaitan dengan *judicial review* karena dapat ditelusuri perdebatannya sampai kepada suatu norma.

ASAS DAN MATERI MUATAN

Asas pembentukan dan materi muatan Produk Hukum Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keterbukaan

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bersifat transparan dan terbuka. Seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan.

Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



Kejelasan Tujuan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai

Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang

Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Dapat Dilaksanakan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

MATERI MUATAN

Materi muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan asas:

1. Pengayoman;
2. Kemanusiaan
3. kebangsaan;
4. Kekeluargaan
5. Kenusantaraan;
6. Bhinneka Tunggal Ika;
7. Keadilan;
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

PRINSIP PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah:

01

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Karenanya, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan

02

03

Produk Hukum Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta ditetapkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan

Produk Hukum Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah lainnya, kepentingan umum, dan kesusilaan

04

TEKNIK PENYUSUNAN

Teknik penyusunan Produk Hukum Daerah dipakai sebagai salah satu penilaian dalam kegiatan:

Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pematapan Konsepsi Rancangan Produk Hukum Daerah



Aspek yang dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi:

- aspek konsepsi materi muatan; dan
- aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota oleh Gubernur (Fasilitasi, Verifikasi, dan Klarifikasi)



- Fasilitasi** : Pembinaan secara tertulis PHD berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
- Verifikasi** : Tindakan untuk membandingkan antara hasil fasilitasi dengan Rancangan Perda sebelum diberikan Noreg.
- Klarifikasi** : Pengkajian dan penilaian terhadap Perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

TEKNIK PENYUSUNAN

Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 j.o. Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Bentuk Produk Hukum Daerah yang diatur dalam Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 j.o. Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(LN No. 2011, 82, TLN No. 5234)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(LN No. 2019, 183, TLN No. 6398)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(LN No. 2022, 143, TLN No. 6801)

SISTEMATIKA

Lampiran II Undang-Undang 12 Tahun 2011 j.o. Nomor 13 Tahun 2022:

- BAB I : Kerangka Peraturan Perundang-undangan**
- A. JUDUL
 - B. PEMBUKAAN
 - 1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
 - 2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
 - 3. Konsiderans
 - 4. Dasar Hukum
 - 5. Diktum
 - A. BATANG TUBUH
 - 1. Ketentuan Umum
 - 2. Materi Pokok yang Diatur
 - 3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
 - 4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
 - 5. Ketentuan Penutup
 - A. PENUTUP
 - B. PENJELASAN (jika diperlukan)
 - C. LAMPIRAN (jika diperlukan)
- BAB II : Hal-hal Khusus**
- A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN
 - B. PENYIDIKAN
 - C. PENCABUTAN
 - D. PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 - E. PENETAPAN PERPPU MENJADI UNDANG-UNDANG
 - F. PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
- BAB III : Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan**
- A. BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 - B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH
 - C. TEKNIK PENGACUAN
- BAB IV : Bentuk Rancangan Peraturan Perundang-undangan**

- Potensi untuk terjadi disharmoni sangat besar karena sistem hukum Indonesia yang paling tidak terdapat 3 (tiga) sistem hukum yang berlaku, yaitu hukum barat, sistem hukum islam, dan sistem hukum adat;
- Kewenangan pembentuk peraturan perundang-undangan sangat banyak dan beragam;
- Ego sektoral terkait dengan kewenangan antar lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan dan pejabat yang berwenang menetapkan.
- Segala permasalahan diselesaikan melalui peraturan perundang-undangan;
- Belum optimalnya peran instansi, lembaga, atau pejabat yang menangani peraturan perundang-undangan;
- Peraturan perundang-undangan merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional;
- Konsekuensi dari adanya hierarkhi peraturan perundang-undangan;
- Peraturan perundang-undangan dapat diuji materil (judicial review); dan
- Untuk menjamin proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara taat asas serta tertib regulasi demi kepastian hukum.

TEKNIK PENYUSUNAN



PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH PASCA UU 13/2022

01

Perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan Metode Omnibus

Pasal 42A

Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

02

Pasal 58 j.o. Pasal 97D

- 1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

03

Pasal 64

- Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dapat menggunakan metode omnibus.
- Metode omnibus merupakan metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan:
 - a. memuat materi muatan baru;
 - b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau
 - c. mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.

04

Pasal 96

- 1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Pemberian masukan masyarakat dilakukan secara daring dan/atau luring.
- 3) Masyarakat merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- 4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan, setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- 5) Pembentuk Peraturan Perundang undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 6) Pembentuk Peraturan Perundang undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau
 - d. kegiatan konsultasi publik lainnya.
- 7) Hasil kegiatan konsultasi publik menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- 8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat.

05

Pasal 97A

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut Peraturan Perundang-undangan tersebut.



06

Pasal 98 ayat (1a)

Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat mengikutsertakan analis hukum sesuai dengan kebutuhan.



07

Pasal 99

Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan, tahapan pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota mengikutsertakan analis legislatif dan tenaga ahli.



08

Subbab Kajian Teoretis dan Praktik Empiris Penyusunan Naskah Akademik

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru dilakukan dengan menganalisis dampak dari suatu norma dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah untuk memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dari penerapan suatu Undang-Undang atau Peraturan Daerah. Kajian tersebut didukung dengan analisis yang metode tertentu, antara lain metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology* (ROCCIPD).



09

Lampiran II

- Perubahan terhadap 20 (dua puluh) butir teknik penyusunan.
- Penyisipan 37 (tiga puluh tujuh) butir teknik penyusunan.
- Penambahan bentuk RUU dan RUU Perubahan UU Metode Omnibus.

KRITISI ATAS RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH



01

Apakah nama dan judul Rancangan Produk Hukum Daerah sudah tepat?

02

Apakah yang menjadi dasar pengajuan Rancangan Produk Hukum Daerah?

03

Apakah Rancangan Produk Hukum Daerah memberikan kewenangan berlebihan kepada Pemda?

04

- Apa dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah?
- Apa tujuan dan manfaat pembentukan Rancangan Produk Hukum Daerah?

05

Bagaimana biaya pelaksanaan Rancangan Produk Hukum Daerah tersebut?

*Daftar Perda/Perkada/Permendagri yang Dibatalkan/Direvisi oleh Mendagri 21 Juni 2016

632	JAWA BARAT	Kab. Cirebon	33	PENETAPAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB. CIREBON	2 Tahun 2008
633	JAWA BARAT	Kab. Cirebon	34	RETRIBUSI KEKAYAAN DAERAH	21 Tahun 2009
634	JAWA BARAT	Kab. Cirebon	35	PAJAK DAERAH	2 Tahun 2011
635	JAWA BARAT	Kab. Cirebon	36	RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	8 Tahun 2011
636	JAWA BARAT	Kab. Cirebon	37	RETRIBUSI JASA USAHA	3 Tahun 2012
637	JAWA BARAT	Kab. Cirebon	38	RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH	7 Tahun 2011
638	JAWA BARAT	Kab. Cirebon	39	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.	5 Tahun 2011
639	JAWA BARAT	Kab. Cirebon	40	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI KABUPATEN CIREBON	10 Tahun 2012
640	JAWA BARAT	Kab. Cirebon	41	RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN	6 Tahun 2011
2259	JAWA BARAT	Kab. Cirebon	14	IRIGASI	4 Tahun 2009

Tertib Regulasi



“Sebuah proses bagaimana PHD dibentuk dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Tertib Kewenangan, Tertib Substansi, Tertib Implementasi, dan Tertib Prosedur”



HATUR NUHUN

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT
Jalan Jakarta Nomor 27, Bandung 40272
Telepon (022) 7272185 Faksimile (022) 7219273
Laman: www.jabar.kemenkumham.go.id